



GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/394/SULBAR/X/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin, produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh bersama keluarganya dalam proses produksi dilakukan melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 2.678.863,10 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Koma Sepuluh Rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat adalah upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh yang bekerja 0 (nol) sampai dengan I (satu) tahun dan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.
- KETIGA : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dan 1 (satu) tahun dan seterusnya, ketentuan upah harus diatas Upah Minimum (UMP) Provinsi Sulawesi Barat yang dihasilkan melalui musyawarah secara Bipartit antara Pekerja/Buruh dan/atau melalui Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dicantumkan dalam peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau diatur dalam Struktur Skala Upah yang ada di Perusahaan.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakeriaan

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Dinas Tenga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Oktober 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ARIANTO, AP, MM
Pangkat Pembina Tk.I IV/b
NIP. : 19740112 199311 1 001